

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Agama Islam membagi bagian tentang manusia menjadi beberapa ajaran baik dalam bidang 'ubudiyah (ajaran tentang hukum ibadah kepada Allah SWT) yang terkait ajaran-ajaran tentang shalat, puasa, haji dan zakat yang menerangkan tentang hubungan antara manusia dan Tuhannya. Dan ajaran pokok lainnya terkait dengan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang dinamakan dengan mu'amalah. Mu'amalah merupakan aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Secara garis besar mu'amalah terkait dengan dua hal. Pertama, mu'amalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang pertalian dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, mu'amalah yang terkait dengan pergaulan hidup yang dihubungkan oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan yang dinamakan sosial.¹

Agama Islam memberikan petunjuk dan pedoman hidup dalam seluruh segi hidup dan kehidupan manusia sangat luas. Hal ini berarti segala peraturan dan norma hukum yang telah ditetapkan Islam meningkat setiap pemeluknya. Salah

¹Abdul Zakki, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, h.16

satu segi aturan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an adalah masalah sewa menyewa yang pada surat al-Baqarah ayat 233:



Artinya: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan“*. (Q.S al-Baqarah: 233).²

Agama Islam, ekonomi dan sosial sangat erat hubungannya karena pertalian antara kebutuhan kebendaan dan kebutuhan batiniah, begitu juga antara jasmani dan rohaninya, keduanya tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan dan saling berkaitan, sehingga dalam meninjau satu persoalan dari sudut ekonomi, kita juga tidak bisa melepaskannya dari sosialnya, oleh karena itu agama Islam tidak memisahkan antara kebutuhan materi dan kebutuhan sosial atau persoalan ekonomi dan persoalan sosial.

Tuhan memberikan naluri untuk memiliki harta kepada manusia supaya dapat melangsungkan hidupnya, manusia dengan nalurinya diharapkan dapat mempertahankan hidupnya secara turun-temurun. Dengan akal budinya, manusia dapat mengembangkan hidupnya. Oleh karenanya kebutuhan manusia semakin hari semakin berkembang pula. Dalam kehidupan sehari-hari keinginan untuk memiliki sesuatu barang mempunyai arti yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan memiliki barang tersebut seseorang dapat memenuhi

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.57.

kebutuhannya secara wajar di dalam masyarakat, oleh karena setiap usaha manusia dalam memperoleh harta kekayaan bukan sesuatu yang fitri, akan tetapi merupakan suatu keharusan.³

Meskipun demikian dalam memperoleh kekayaan itu Islam membiarkan batasan-batasan khusus terhadap kepemilikan individual, akan tetapi secara umum Islam melindungi dan menghormati dasar-dasar kepemilikan dengan aturan-aturan khusus dan Islam menjadikannya sebagai dasar bagi sistem perekonomian⁴. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan kemanfaatan sumber-sumber produktif untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.⁵ Kegiatan ekonomi itu harus berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis yang bertujuan menuntun agar manusia dapat berada di jalan yang lurus. Kegiatan ekonomi menurut pandangan Islam merupakan tuntunan dalam kehidupan. Disamping itu, kegiatan ekonomi juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Mulk, ayat 15:



³ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, h.49-50

⁴ Yusuf Qardhawi, *Teologi kemiskinan, :Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, h.57

⁵ Manzer Katif, *Ekonomi Islam:Telaah Analitik terhadap Sistem Ekonomi Islam*, h.2

Artinya: “*Dalam yang menjadikan bumi mudah bagi kamu, maka berjalan di segala penjurunya dan makanlah kamu (kembali setelah) dibangkitkan*” (Q.S al-Mulk: 15).⁶

Ayat di atas, jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, atau dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan dalam masalah ekonomi, akan tetapi Islam juga tidak menghendaki umatnya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya *materialisme*. Kegiatan ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, akan tetapi dari itu yakni kegiatan ekonomi harus mengandung nilai-nilai ibadah⁷. Islam juga mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Allah SWT yang dipersiapkan untuk mampu mengembangkan amanat-Nya, memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan terhormat sebagai khalifah-Nya di bumi.⁸

Manusia merupakan makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan hidup, oleh karena itu Allah telah menyediakan beranekaragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam menentukan kebutuhan yang beranekaragam tersebut tidak dapat diproduksi sendiri oleh manusia secara individu. Dengan kata lain, manusia harus berkerja sama dengan orang lain demi tercapainya kebutuhan tersebut, dengan dilakukannya dalam suasana yang tentram.⁹

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h.256

⁷ Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h.2-3

⁸ Manzer Katif, *Ekonomi Islam*, h.4

⁹ Ibid, h.8

Pada sistem ekonomi Islam, al-Qur'an dan al-Hadis menjadi landasan bagi setiap kegiatan (kerangka kerja) yang dilakukan, dimana kedua kerangka kerja yang dijabarkan oleh al-Qur'an dan al-Hadis tersebut berbagai dalam dua bagian: bagian pertama, berkaitan dengan tujuan yang dicanangkan Islam kepada muslim, sementara bagian yang kedua berkenaan dengan seperangkat ukuran yang digariskan oleh Islam untuk mencapai tujuan tersebut, kedermawan, kebajikan dan kemakmuran demi keberhasilan di dunia dan akhirat.¹⁰

Secara kodrat memang manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain dalam arti hidup manusia merupakan himpunan atau kesatuan yang hidup bersama dan menimbulkan hubungan timbal balik. Untuk menyampaikan kemajuan dan tujuan hidup, sebagaimana firman Allah:

...



Artinya: “...*Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...*” (Q.S. al-Maidah: 2)¹¹

Dari sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan timbal balik antara manusia maka sewa-menyewa (*ijārah*) termasuk diantaranya. Aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Manusia butuh rumah untuk bertempat tinggal, membutuhkan binatang untuk kendaraan

¹⁰ M.Umar Chopra, et. al., *Etika Ekonomi Politik: Elmen-elmen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, h.83-85

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemah*, h.52

dan angkutan, dan membutuhkan peralatan untuk pertanian baik sawah maupun tambak.¹²

Di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Sedati terdapat satu desa bernama Gisik Cemandi. Di desa tersebut mayoritas penduduk berkerja sebagai petani tambak, sehingga banyak terdapat beberapa tambak dan berentuk tambak itu sampai sekarang berbentuk persegi panjang yang terdiri gabungan sejumlah petakan (kaplingan) yang luas. Dan ada yang nasuk ke pedalaman hingga 20 km, hal ini disebabkan oleh letak pantainya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tinggi air pasang, sehingga air dapat mencapai daerah yang jauh menjorok ke daerah yang lebih rendah.

Menurut pengamatan, di desa Gisik Cemandi jumlah tanahnya terbatas dibandingkan tanah pertambakan. Sehingga hal tersebut mendorong bagi sebagian penduduk untuk bertani tambak, walaupun dengan cara menyewa, pendego (pengawas) atau mencari ikan di waktu panen.

Ditinjau dari segi tanah yang dimiliki, maka masyarakat pertambakan di desa Gisik Cemandi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok pertama yaitu pemilik tambak;
2. Kelompok kedua yaitu pendego (pengawas);
3. Dan kelompok ketiga yaitu penyewa.¹³

¹² Yaqub Hamza, *Kode etik Dagang Menurut Islam*, h.87

¹³ Wawancara dengan H. Choiri (*Tokoh Agama Islam Gisik Cemandi*) pada tanggal 15 Nopember 2009

Akad dalam penyewaan ini merupakan akad yang tetap, artinya kedua belah pihak yang melakukan akad ini tidak boleh menghentikan akadnya kecuali setelah selesai atau habis waktunya menurut perjanjian yang telah ditetapkan.¹⁴

Menurut hukum Islam sewa-menyewa termasuk hukum amal yang berkaitan erat dengan perbuatan orang mukallaf.

Adapun ketentuan Al-Qur'an tentang sewa- menyewa terdapat dalam surat Az-Zuhruf Ayat 32:



Artinya: *“Adapun mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu. kami telah menentukan antara mereka kehidupan mereka dalam hidup di dunia, dan kami telah meninggikan derajat, agar mereka dapat mempergunakan yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*¹⁵

Dalam ayat tersebut di atas. Qatadah dan Ad-Dhahak berkomentar hendaklah sebagian mereka atas sebagian yang lainnya saling memberikan kemanfaatan dalam urusan sewa menyewa.¹⁶

Dalam urusan sewa menyewa Nabi pun telah menganjurkan kepada para sahabat sebagaimana kata sahabat Sa'id bin Abi Waqas:

:

()

¹⁴Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h.56

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemah*, h.32

¹⁶ Ibnu Kastir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz IV. h.127

Artinya: *“Dari sa’ad, dia berkata: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh, kemudian Rasulullah SAW melarang kami dengan cara itu, dan Nabi memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas atau perak”*¹⁷

Jadi jelas bahwa tanah termasuk tambak telah membawa konsekuensi keharusan untuk menggarap dan memanfaatkan. Kewajiban untuk memanfaatkan merupakan prinsip yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari pemilik tanah atau tambak. Oleh karena itu jika si pemilik tidak sanggup menggarap sendiri, syari’at memperbolehkan menggunakan tenaga kerja orang lain dengan memberikan upah. Ia boleh juga menyewakan tanah kepada orang lain.¹⁸

Dengan adanya aturan hukum tentang sewa-menyewa, yang termasuk dalam al-Qur’an ditambah dengan penjelasan-penjelasan Rasulullah, maka seluruh aspek sewa-menyewa ada aturan hukumnya pula. Dengan demikian setiap orang Islam yang melakukan praktek sewa-menyewa berkewajiban mentaati seluruh aturan hukum yang ada.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa orang yang melaksanakan sewa-menyewa tambak di desa Gisik Cemandi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo adalah mayoritas pemeluk agama Islam. Meskipun demikian tidak jarang ditemukan terjadinya pertikaian antara pemilik tambak dan penyewa tambak. Sedangkan terjadinya pertikaian itu disebabkan beberapa faktor, antara lain:

Faktor yang timbul dari pemilik tambak, yaitu:

¹⁷ Imām Hafiz Abī Dāwud Sulaimān, *Sunan Abū Dāwud Juz III*, h. 464

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.121

1. Pemilik tambak menyewakan tambaknya kepada penyewa atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan dengan tanpa sepengetahuan kepada desa dan saksi;
2. Pemilik tambak meminta tambahan uang sewa kepada si penyewa dalam pertengahan akad yang belum selesai.

Permasalahan tersebut menjadikan tokoh agama setempat memberikan pandangan mengenai penambahan uang sewa yang diminta oleh oleh si pemilik tambak dalam masa pertengahan akad, dimana mayoritas pendapat tokoh setempat menyatakan bahwa hal tersebut dilarang karena mengandung unsur pemaksaan dan merugikan si penyewa karena uang sewa pada umumnya telah dilunasi di awal terjadinya akad.

Namun terdapat tokoh agama yang memperbolehkan penambahan uang sewa pada saat akad sewa yang masih berlangsung dan belum berakhir asalkan ada kesepakatan bersama dan harus dilakukan dengan adanya saksi, seperti transaksi muamalah pada umumnya. Misalnya hukum piutang perdagangan sewa menyewa secara tunai atau tidak yang penting harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak secara tertulis.¹⁹

Oleh karena itu patut kiranya penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pro-kontra pendapat pandangan tokoh agama Islam tentang penambahan uang sewa tambak di desa Gisik

¹⁹ Wawan cara kepada Tokoh Agama Bapak H.Suhaibi tanggal 12 November 2009

Cemandi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, sehingga dapat diketahui secara pasti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang penambahan uang sewa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, jelas dan lebih signifikan, maka perlu adanya rumusan permasalahan yang dibahas, antara lain:

- 1) Bagaimana praktek penambahan uang sewa tambak di desa Gisik Cemandi Kec.Sedati Kab. Sidoarjo?
- 2) Bagaimana pandangan tokoh agama Islam tentang penambahan uang sewa tambak di desa Gisik Cemandi Kec.Sedati Kab. Sidoarjo?
- 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama Islam tentang penambahan uang sewa tambak di desa Gisik Cemandi Kec. Sedati Kab. Sidoarjo?

C. Kajian Pustaka

Mengetahui masalah sewa menyewa tanah tambak dalam penelitian sebelumnya telah dibahas oleh Muhammad Dhofir pada tahun 1985, dengan skripsi *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa menyewa Tanah Tambak di Desa Betoyo Kec. Manyar Kab. Gresik.”* Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Dhofir menyimpulkan bahwa:

Peroses sewa menyewa tambak dilakukan oleh para petani yang beragama Islam dengan cara mempengaruhi kepada penyewa dan langsung ditandatangani, bila tidak sanggup maka di berikan kepada orang lain.

Praktek sewa menyewa tambak di desa Betoyo merupakan bentuk sewa menyewa yang sudah diatur oleh pemerintah desa sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰

Selain itu ada juga skripsi yang ditulis oleh Huril Aini pada tahun 1998 yang berjudul “*Sewa menyewa Tambak Di Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo*” yang menyimpulkan:

1. Praktek sewa menyewa tambak secara kaplingan didasarkan pada kebiasaan adat;
2. Praktek sewa menyewa tambak secara kaplingan diperbolehkan menurut hukum Islam karena prakteknya tidak merugikan kedua belah pihak.²¹

Dalam penelitian kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya sebagaimana yang dilakukan oleh Muhamad Dhofir dan Huril Aini karena penelitian terdahulu meneliti tentang sewa menyewa akad dan transaksinya yang dilakukan berdasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat sehingga tidak ada

²⁰ Muhamad Dhofir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Tambak di Desa Betoyo Kecamatan manyar, Kabupaten Gersik*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 1995

²¹ Huril Aini, *Sewa Menyewa Tambak di Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 1998.

pihak yang dirugikan, dalam arti bahwa antara lain terjadi karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Dalam kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Penambahan Uang Sewa Tambak Di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”*, pada penelitian ini penulis akan menggambarkan pandangan tokoh agama setempat tentang penambahan uang sewa tambak kepada pemilik tambak meminta penambahan dalam pertengahan akad yang belum selesai atau yang disepakati tersebut di desa Gisik Cemandi. Kemudian dilakukan analisis dari segi hukum Islam sehingga dapat diketahui status hukumnya.

Oleh karena itu penelitian ini merupakan hasil murni dari penulis sendiri dan bukan merupakan hasil dari *plagiat*.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses penambahan uang sewa tambak di desa Gisik Cemandi kec.Sedati, kab. Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama Islam di desa Gisik Cemandi kec. Sedati, kab. Sidoarjo tentang penambahan uang sewa tambak.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama Islam di desa Gisik Cemandi kec. Sedati, kab. Sidoarjo tentang penambahan uang sewa tambak.

E. Kegunaan Penelitian

Di antara hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sewa menyewa tambak bagi pemilik tambak tersebut;
2. Dapat digunakan untuk merumuskan program pembinaan dan pematapan kehidupan beragama, khususnya berkenaan dengan lapangan muamalah untuk kalangan petani tambak yang beragama Islam di desa Gisik Cemandi.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional untuk judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandngan Tokoh Agama Islam Tentang Penambahan Uang Sewa Tambak Di Desa Gisik Cemandi Kec.Sedati, Kab.Sidoarjo*” sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan manusia yang ber sumber al-Qur’an dan al-Hadits.²² Dalam hal ini yang dimaksud hukum Islam tersebut adalah produk hukum dari fiqh empat mazhab.

²² Hasby Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.12

2. Tokoh Agama Islam : Orang terkemuka atau kemukaan dalam beragama.²³ Yaitu bapak Toyyibi, bapak Fatanul dan bapak Sukiat.
3. Penambahan Uang Sewa : Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penambahan uang sewa pada waktu akad sewa masih berlangsung dan belum berakhir.²⁴
4. Tambak : Bendungan kolam di tepi laut yang diberi pematang untuk memelihara ikan (misalnya ikan bandeng)²⁵

G. Metode Penelitian

1. Lokasi atau daerah penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gisik Cemandi yang terletak di sebelah Timur Kecamatan Sedati, jarak desa Gisik Cemandi dengan Kecamatan Sedati adalah ± 4 Km, sedangkan dari Ibukota Kabupaten adalah sekitar ± 16 Km dan ± 20 Km dari Kota Surabaya.

²³ Poewodarminto, *Kamus Umum Indonesia*, h.264

²⁴ Bapak H. Yasan penyewa tambak wawancara pada tanggal 14 Agustus 2009

²⁵ Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, h.410

2. Data yang digali

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis pada halaman yang sebelumnya, maka data yang dihimpun meliputi:

- a. Proses penambahan uang sewa tambak di desa Gisik Cemandi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- b. Pendapat para tokoh agama Islam desa Gisik Cemandi Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo tentang penambahan uang sewa;
- c. Produk hukum Islam dari fiqih empat mazhab yang mengatur tentang sewa menyewa.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan diperoleh. Sumber data pada penelitian ini merupakan hasil *interview* serta penelusuran melalui sumber-sumber yang lain baik berupa buku, dokumentasi maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Apabila dilihat dari *urgently* data, maka sumber data dibedakan menjadi dua macam, yaitu meliputi:

- a. Sumber data *primer*, yaitu sumber data utama yang langsung digunakan penulis dalam penelitian,²⁶ antara lain:
 - 1) Pemilik tambak
 - 2) Penyewa

²⁶ Wahyu dan Muhammad Masduki, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, h.59

3) Tokoh Agama Islam

b. Sumber data *sekunder*²⁷, yaitu data pustaka yang berhubungan dengan data *primer*, meliputi:

- 1) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI;
- 2) *Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Ahmad Azhar Basyir;
- 3) *Fiqh Sunah*, Sayyid Sabiq;
- 4) *Fiqh Muamalah*, Helmi Karim;
- 5) *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Suhrawadi K. Lubis.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, berupa jenis penelitian yang berbentuk *field research* atau penyelidikan yang dilaksanakan secara langsung pada obyek penelitian dengan menggunakan beberapa metode:

a. Wawancara

Dalam memperoleh data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala alam dan tingkah laku masyarakat dengan mengadakan pengamatan secara langsung guna memperoleh data yang meyakinkan dalam proses penambahan uang sewa tambak di desa Gisik Cemandi.

²⁷ Data yang diperoleh dari bahan pustaka, Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.51

b. Interview

Dalam mencari data selain dengan teknik pengamatan juga dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang mengadakan sewa menyewa tambak dan pihak penyewa dan juga mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat serta ulama' setempat untuk mengetahui sejauh mana pandangan mereka di dalam memberikan hukum penambahan uang sewa tambak yang berlaku di desa Gisik Cemandi dan sekitarnya.²⁸

c. Dokumentasi

Untuk memperoleh kedua tehnik diatas (pengamatan dan wawancara), maka dipakai tehnik penelusuran bahan-bahan dokumen di kantor desa Gisik Cemandi untuk mengetahui keadaan masyarakat secara keseluruhan.

5. Metode analisis hasil penelitian data

Hasil penelitian data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik *deskriptif analitik*²⁹ yaitu dengan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian dianalisis

²⁸ Cholid N. dan Abdul Achmad, *Metodologi Penelitian*, h.46

²⁹ Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan mengorganisasikan data, memilah menjadi satu yang dapat dikelola, mensintetisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan pada orang lain, Molcong, *Metodologi Penelitian*, h.248

dengan menggunakan pola berfikir *deduktif*³⁰ yaitu metode yang diawali dengan pola pikir yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini di bagi lima (5) bab antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Sewa menyewa dalam perspektif hukum Islam pada bab ini menjelaskan tentang pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, syarat dan rukun sewa menyewa, bentuk dan macam-macam sewa menyewa, kewajiban pemilik tambak dan penyewa tambak.

BAB III : Bab ini memuat tentang laporan hasil penelitian lapangan yang berisi tentang pelaksanaan sewa menyewa di Desa Gisik Cemandi Sedati Sidoarjo.

³⁰ Metode yang diawali dengan pola pikir yang bersifat umum mengenai tinjauan Hukum Islam tentang hukum sewa menyewa tambak dan selanjutnya dikemukakan yang bersifat khusus mengenai pandangan tokoh agama desa Gisik Cemandi tentang penambahan uang sewa dari hasil riset untuk dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

BAB IV : Merupakan analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama Islam tentang penambahan uang sewa tambak di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupten Sidoarjo.

BAB V : Penutup

Yang berisi tentang kesimpulan dan saran.